

PENETAPAN- PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PPS
2020

KPT NOMOR: 266/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BAEBUNTA KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, dan untuk menindaklanjuti surat Pengunduran Diri an. Salfi Maritjen, staf Sekretariat PPS Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Pemberhentian Dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 13 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No 193);
UU No 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No 128, TLN No 6512);
PKPU No 3 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No 818) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No 1498);
PKPU No 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 615);
Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; SK KPU Kab. Luwu Utara No 177/PL.02-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Pemberhentian Dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 Juli 2020.
- Lampiran 2 halaman